



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah

- Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
13. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT di wilayah kerja kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala desa dan Lurah.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat (LPM D/K) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

17. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
18. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
19. Posyandu adalah lembaga bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
20. Lembaga Keagamaan adalah organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud memajukan kepentingan hidup beragama yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
21. Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan yang beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 2

Tujuan Pengaturan LKD/K dan LAD meliputi:

- a. mendudukan fungsi LKD/K dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD/K dan LAD dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKD/K dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan Desa/kelurahan masing-masing.
- (2) Pembentukan LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Kepengurusan LKD/K adalah penduduk Desa/Kelurahan baik laki-laki maupun perempuan, warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Kejar Paket B dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Sertifikat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. penduduk Desa/Kelurahan dan bertempat tinggal (punya Rumah) di Desa tersebut dan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan

- f. tidak dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD/K bertugas :
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD/K mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD/K memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis LKD

Pasal 6

Jenis LKD/K meliputi :

- a. Berdasarkan kewilayahan yaitu:
 1. Rukun Tetangga (RT); dan
 2. Rukun Warga (RW) di Kelurahan.
- b. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yaitu :
 1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 2. Karang Taruna;
 3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- c. Pembinaan Keagamaan, yaitu :
 1. Marbot;
 2. Ustad/Ustadzah; dan
 3. Imam Masjid.
- d. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban yaitu Linmas.

Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 bertugas :
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2 bertugas :
 - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

- (3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 1, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 2 bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (5) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 3 bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf b angka 4 bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.
- (7) Marbot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka bertugas mengurus keperluan langgar/surau atau masjid terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah.
- (8) Ustad/Ustadzah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 adalah orang yang mempunyai kemampuan dan ahli di bidang ilmu agama.
- (9) Imam Mesjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 3 adalah seorang yang memiliki kemampuan memimpin shalat, berkhotbah, dan membina umat yang diangkat atau ditetapkan oleh masyarakat disetujui pemerintah desa/kelurahan.
- (10) Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan yang beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman

dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 8

(1) Kepengurusan LKD terdiri atas :

- a. Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara;
 4. Pokja I;
 5. Pokja II;
 6. Pokja III; dan
 7. Pokja IV.
- c. Karang Taruna terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara;
 4. Seksi Pendidikan dan pelatihan;
 5. Seksi usaha bersama dan kesejahteraan sosial;
 6. Seksi olah raga, seni budaya dan lingkungan hidup; dan
 7. Seksi hubungan masyarakat dan kemitraan.
- d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara;
 4. Seksi pendaftaran;
 5. Seksi penimbangan;
 6. Seksi pencatatan;
 7. Seksi penyuluhan; dan
 8. Seksi kesehatan.
- e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;

3. Bendahara;
 4. Seksi agama;
 5. Seksi pembangunan;
 6. Seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 7. Seksi pendidikan, penerangan, dan koperasi;
 8. Seksi kesehatan, kependudukan, KB dan lingkungan hidup;
 9. Seksi pemuda, olah raga, seni dan budaya;
 10. Seksi kesejahteraan sosial; dan
 11. Seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).
- f. Marbot, orang yang bertugas mengurus keperluan langgar/surau atau masjid terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah dan insentifnya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - g. Ustad/Ustadzah, orang yang mempunyai kemampuan dan ahli di bidang ilmu agama dan insentifnya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - h. Imam Masjid, seorang yang memiliki kemampuan memimpin shalat, berkhotbah, dan membina umat dan insentifnya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - i. Linmas, warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan dan insentifnya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
 - (3) Kepengurusan LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah dan mufakat

selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat selanjutnya disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin.

- (4) Pengurus LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (6) Pengurus LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, g, h, dan i, Kepala Desa/lurah setiap tahun memperbaharui dan mengevaluasi penetapannya dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pengurus LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada LKD/K lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (8) Pengurus LKD/K diberhentikan karena:
 - a. meninggal Dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. terhukum pidana;
 - d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa/Kelurahan lain;
 - e. berakhir masa bhakti; dan
 - f. terkena peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB III LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat Desa (LAD) dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan :
- a. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (5) Kepengurusan LAD adalah penduduk Desa baik laki-laki maupun perempuan, warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan / atau sederajat seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Kejar Paket B dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Sertifikat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. Penduduk Desa dan bertempat tinggal (punya Rumah) di Desa tersebut dan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - f. Tidak dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 10

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi :
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilik waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya;
 - g. mengembangkan kerjasama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT ISTIADAT

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja LKD/K dan LAD dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD/K dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/K dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/K dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan di Desa/Kelurahan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 14

Khusus keberadaan Lembaga Kemasyarakatan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih berlaku masa bhakti kepengurusannya baik di tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Musi Banyuasin, keberadaannya masih diakui hingga akhir tahun 2018.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, berlaku juga bagi lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya yang mengatasnamakan pengurus lembaga kemasyarakatan pada tingkat Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Musi Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2018
BUPATI MUSI BANYUASIN


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 87